



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ~~4071~~ / 3717 / 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap ketaatan pemilik pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Satuan Tugas Penegak KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja Prasarana Transportasi Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Satuan Tugas tersebut diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. menginventarisasi fasilitas Kawasan Tanpa Rokok pada Tataan Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar, Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, dan Tempat Umum;
 - c. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. mendorong pengelola/penanggung jawab kawasan untuk membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan merumuskan petunjuk teknis penegakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kawasan masing-masing dan unit di bawahnya;
 - e. mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang rokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, pemberian sanksi dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. membantu pengelola/penanggungjawab Kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati setiap tahun melalui Dinas Kesehatan.

KETIGA : Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas satuan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 400.7.1/3717 /2025
 Tanggal : 5 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
A.	PEMBINA	
1.	Bupati Rembang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rembang	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rembang	Wakil Ketua I
5.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rembang	Wakil Ketua II
6.	Kepala Kepolisian Resor Rembang	Anggota
7.	Komandan Kodim 07/20 Rembang	Anggota
8.	Kepala Kantor Kementerian Agama Rembang	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang	Anggota
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rebang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Rebang	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Rembang	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
15.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rembang	Anggota
B.	SATUAN TUGAS	
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Rembang	Ketua
2.	Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satpol PP Kab. Rembang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kab. Rembang	Sekretaris I
4.	Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sekretaris II

	Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Rembang	
5.	Kepala Satuan Binmas Polres Rembang	Anggota
6.	Kepala Seksi Operasional Kodim Rembang	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pendaftaran BPPKAD Kab. Rembang	Anggota
9.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Rembang	Anggota
10.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Rembang	Anggota
11.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pontren Kantor Kemenag Kab. Rembang	Anggota
12.	Kepala Bidang PAUDDIKMAS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang	Anggota
14.	Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rembang	Anggota
15.	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Rembang	Anggota
16.	Kepala Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Rembang	Anggota
17.	Kepala Bidang Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Rembang	Anggota
18.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang	Anggota
19.	Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Rembang	Anggota
20.	Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
21.	Kepala Bidang Pemasaran dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rembang	Anggota

22.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rembang	Anggota
23.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Rembang	Anggota
24.	Ketua MKKS SMA Kab. Rembang	Anggota
25.	Ketua MKKS SMK Kab. Rembang	Anggota
26.	Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Rembang	Anggota
27.	Kepala Badan Kerjasama Gereja Kabupaten Rembang (BKSGR)	Anggota
28.	Kepala Pastor Kepala Paroki Gereja Katholik Kab. Rembang	Anggota
29.	Ketua umum/pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) cabang Rembang	Anggota
30.	Ketua Umum Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) cabang Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,



HARNO